



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN
PIHAK KORBAN
(Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

**THE CRIMINAL ACT OF MURDER RESULTING FROM THE
INVOLVEMENT OF THE VICTIM
(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

**LAILI ISTIHARA
NIM. 130710101256**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN
PIHAK KORBAN
(Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

**THE CRIMINAL ACT OF MURDER RESULTING FROM THE
INVOLVEMENT OF THE VICTIM
(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

**LAILI ISTIHARA
NIM. 130710101256**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa tiga ribu tahun, hidup tanpa memanfaatkan akalny¹”



¹ Jostein Gaarder, *Dunia Sophie*, Bandung: PT Mizan Pustaka, hlm 23.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta RB. H. Ach. Baidawi (Alm) dan Ibunda terkasih Hj. Wardani yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, bimbingan serta doa yang tiada putus sehingga penulis dapat terus termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan studi dan mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-guru sejak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bangkal 2, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sumenep, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sumenep, Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji serta pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN
PIHAK KORBAN
(Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

**THE CRIMINAL ACT OF MURDER RESULTING FROM THE
INVOLVEMENT OF THE VICTIM
(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**LAILI ISTIHARA
NIM. 130710101256**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal: 22 Juni 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN
PIHAK KORBAN**

(Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)

**THE CIMINAL ACT OF MURDER RESULTING FROM THE
INVOLVEMENT OF THE VICTIM**

(Verdict Number: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)

Oleh:

**LAILI ISTIHARA
NIM. 130710101256**

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember**

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. H. Nurul Ghofron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 25

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji,



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sekretaris Dosen Penguji,




Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji :

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LAILI ISTIHARA

NIM : 130710101256

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN PIHAK KORBAN (Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2018

Yang Menyatakan,



LAILI ISTIHARA
NIM. 130710101256

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN PIHAK KORBAN (Putusan Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa pada kesempatan ini mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk serta arahan hingga terselesainya skripsi ini. Penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasihat, masukan serta bimbingan di sela kesibukan beliau agar terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan arahan dan petunjuk agar skripsi ini dapat selesai;

5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang dengan penuh perhatian dan telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga terselesainya skripsi ini, penulis banyak ucapkan terima kasih;
7. Para dosen yang terhormat, seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berbagi ilmu, memberikan dukungan dan membantu penulis semasa perkuliahan;
8. Kepada kakak-kakak penulis Lilik Istifadah, Endang Iswahyuni, Bambang Iswahyudi dan Maghfira Istiqoma yang tidak bosan memberikan dukungan kepada penulis agar terus semangat dalam menyelesaikan studi serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya;
9. Sahabat tercinta penulis, Happy Mayda Brilianti Amalia Wibowo dan Norilla sahabat semasa kuliah yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengar curhatan dan memberikan motivasi kepada penulis;
10. Kawan seperjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum. Terima kasih tempaan, diskusi, kebersamaan dan hari-hari bersama penulis;
11. Kawan-kawan di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) IMPARSIAL yang telah banyak memberikan pelajaran berharga kepada penulis;
12. Kawan-kawan CLSA Fakultas Hukum Universitas Jember dan kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013;
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Jember, 20 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Selama ini korban sering dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan perlu mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, korban juga memainkan beberapa peran penting dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Keterlibatan pihak korban dalam terjadinya suatu kejahatan selaras dengan Putusan Pengadilan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda, di mana pihak korban ikut berperan aktif mendorong terjadinya kejahatan sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, apakah surat dakwaan yang diterapkan Penuntut Umum dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, apakah pertimbangan Hakim terkait faktor peringan pidana dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dengan menganalisis apakah surat dakwaan yang diterapkan Penuntut Umum dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta untuk mengetahui dan memahami dengan menganalisis apakah pertimbangan Hakim terkait faktor peringan pidana dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai undang-undang lain yang relevan dan berkaitan dalam pembahasan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, jurnal hukum, kamus

hukum dan putusan pengadilan. Analisis hukum digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi. Langkah-langkah dalam analisis hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan, dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diuraikan dalam penyusunan skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan yaitu pertama, jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan tidak mengungkap adanya keterlibatan pihak korban. Hal ini penting mengingat bahwa surat dakwaan harus secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, bahwa keterlibatan pihak korban tidak menjadi pertimbangan hakim sebagai faktor yang meringankan terdakwa. Berdasar teori determinisme bahwa terdakwa melakukan suatu kehendak yakni tindak pidana pembunuhan karena adanya pengaruh kekuatan dari luar yakni peran korban yang memicu timbulnya kejahatan.

Saran yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti karena surat dakwaan sebagai dasar dalam pembuktian dan penuntutan di persidangan. Penuntut Umum harus mengungkap adanya keterlibatan pihak korban dalam rumusan surat dakwaan. Hal ini sebagai acuan bagi hakim untuk memutus perkara. Kedua, keterlibatan pihak korban seharusnya menjadi pertimbangan hakim sebagai faktor yang meringankan pidana bagi terdakwa. Karena terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, bukan kehendak dari terdakwa, namun ada kekuatan dari luar yang mempengaruhi yakni pihak korban memicu timbulnya kejahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	17
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	18
2.3 Korban Dalam Suatu Tindak Pidana.....	19
2.3.1 Pengertian Korban.....	20
2.3.2 Tipologi Korban	21
2.3.3 Pandangan Determinisme dan Indeterminisme.....	24
2.4 Surat Dakwaan	26
2.4.1 Surat Dakwaan dan Syarat-Syaratnya.....	26
2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	28
2.5 Putusan Pengadilan.....	30
2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan	30
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	31
2.5.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	33
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda.....	35
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda	45
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pada umumnya dikaitkan dengan keseluruhan peraturan atau kaidah mengenai tingkah laku yang berada dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.² Sanksi yang dijatuhkan tentu didahului oleh suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hukum pidana, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ketentuan hukum pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³ Dalam melakukan sesuatu perbuatan tersebut tentu akan menimbulkan adanya korban. Korban dari perbuatan yang dilarang itu dapat berupa kerugian harta benda, nama baik atau kehormatan atau bahkan nyawa dan badan. Dari perspektif viktimologi, pengertian korban dapat dibedakan menjadi dua yakni dalam artian sempit dan artian luas. Korban dalam artian luas merupakan orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran yang bersifat pelanggaran hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Sedangkan korban dalam artian sempit merupakan korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁴

Berbicara mengenai masalah korban bukanlah hal yang baru. Korban juga mempunyai peran yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena tidak mungkin terjadi suatu kejahatan jika tidak ada korban. Kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tetapi kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat langsung ataupun tidak langsung.⁵ Padahal untuk menanggulangi terjadinya kejahatan perlu pula diperhatikan dan dipahami dari pihak korban. Karena pada kenyataannya pihak korban pun dapat ikut secara langsung ataupun tidak langsung dan menjadi pelaku

²Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 1.

³Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, 2001, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Hlm 1.

⁴Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, 2010, Bandung: Mandar Maju, Hlm 2.

⁵*Ibid.*, hlm 66.

aktif dalam suatu kejahatan. Dilihat dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah⁶ menyebutkan beberapa tipologi korban yang salah satunya adalah *provocative victims* ialah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Artinya, bukan hanya dari pihak pelaku saja yang dapat memicu terjadinya kejahatan, namun korban juga mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban memainkan beberapa peran penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan.⁷ Keterlibatan pihak korban dalam terjadinya suatu kejahatan, selaras dengan kasus yang penulis angkat, yakni pada Putusan Pengadilan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda, pada kasus posisinya berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2105, bertempat di Perumahan Tanggulangin Asri Blok LL 14, RT 03 RW 06, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, saat korban yang bernama Haposan Siahaan (45) pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya mendatangi terdakwa seorang laki-laki bernama Mazuan Anas (22) bertempat tinggal di Dusun Campurejo, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, yang saat itu sedang beristirahat setelah mengamen di wilayah Kecamatan Candi, Sidoarjo yang mana antara terdakwa dan korban tidak saling kenal. Kemudian korban meminta nomor HP terdakwa. Saat terdakwa berada di terminal Bungurasih, terdakwa di SMS korban yang menanyakan kepada terdakwa jadi atau tidak ke rumah korban. Setelah itu terdakwa dan korban bertemu di stasiun Waru Sidoarjo. Kemudian korban mengajak terdakwa ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai sekitar pukul 19.00 WIB di rumah korban. Di rumah korban, mereka minum minuman beralkohol jenis bir. Selanjutnya terdakwa tidur di rumah korban. Pada saat tidur, terdakwa merasakan celana yang dikenakan terdakwa dipeloroti sampai lutut sehingga terdakwa terbangun dan melihat korban

⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan, Op.,cit*, hlm 16-18.

⁷Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika hlm 68.

tanpa menggunakan celana ingin melakukan hubungan seksual secara sodomi. Karena kaget, terdakwa spontan menendang pundak korban. Korban masih berusaha untuk mendekati terdakwa, lalu terdakwa melihat sebuah palu kemudian dipukulkan kepada korban. Korban sempat membalas dengan memukulkan pot bunga kepada terdakwa namun dapat dihindari lalu terdakwa mendorong korban. Pada saat itu, terdakwa melihat sebuah gunting di atas meja kemudian ditusukkan ke leher korban satu kali hingga korban mengeluarkan banyak darah. Setelah itu terdakwa berusaha keluar kamar menuju ruang tamu namun tetap diikuti oleh korban kemudian terdakwa menendang lagi mengenai paha sebelah kanan hingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi. Lalu di ruang tamu ada kasur / spring bed yang disandarkan ke jendela lalu terdakwa merobohkan spring bed tersebut tepat di atas tubuh korban dan karena terdakwa melihat darah di pinggir tubuh korban sehingga terdakwa membuka almari kemudian mengambil pakaian untuk menutupi darah yang mengalir di lantai. Terdakwa sempat mencari kunci pintu rumah namun tidak ditemukan lalu terdakwa bertahan di rumah tersebut. Karena terdakwa takut untuk keluar lalu sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menyalakan TV dan memutar dengan suara agak keras. Selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah. Sebelum melarikan diri, terdakwa mengambil HP merk Samsung berwarna putih milik korban. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan alternatif yakni kesatu pasal 338 KUHP, kedua pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga pasal 365 ayat (3).⁸

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, Hakim memutus perkara menurut dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun. Putusan Hakim atau lazim disebut dengan “putusan pengadilan”. Putusan Hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dan juga para pihak khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Bab 1 angka 11 KUHP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Pernyataan Hakim yang diucapkan

⁸Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 461/Pid.B/2015/PN.Sda, Hlm 3-5.

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dari kronologi kasus di atas, penulis berpendapat bahwa korban Haposan Siahaan sebagai pihak yang aktif memicu dalam terciptanya suatu kejahatan. Keterlibatan korban di sini menurut penulis adalah sebagai pihak yang mendorong terjadinya suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa Mazuan Anas alias Juan alias Travis sampai melakukan tindak pidana pembunuhan karena tidak mau diajak korban untuk melakukan hubungan seksual secara sodomi. Selama ini korban sering dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan perlu mendapat perlindungan hukum. Lalu bagaimana dengan kasus di atas tersebut?. Apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan kepastian hukum bagi terdakwa?

Dalam hal suatu tindak pidana berakhir di persidangan, hakim dalam memutus suatu perkara pidana, tentunya harus berdasar pada fakta-fakta yang didapat selama proses pemeriksaan di pengadilan. Rangkaian proses beracara di pengadilan dimulai dengan penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Dalam undang-undang tidak dijelaskan pengertian terkait surat dakwaan. Harun M. Husein⁹ memberi pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari pengertian surat dakwaan di atas, secara singkat surat dakwaan merupakan batasan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terkait perbuatan tersangka dan pasal yang dikenakan. Pasal 143 ayat (2) KUHP menyebutkan harus adanya syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan.

⁹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, Hlm 90.

Fokus penulis dalam skripsi ini adalah terkait adanya keterlibatan pihak korban dalam kasus putusan di atas. Meskipun dalam fakta persidangan, terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana lain yakni pengambilan barang milik korban seperti telah dijelaskan dalam kronologi kasus, akan tetapi menurut penulis hal itu bukan merupakan fokus utama dalam penulisan skripsi ini. Terkait adanya keterlibatan pihak korban dalam kasus tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut Putusan Pengadilan Nomor 461/Pid.B/2015/ PN.Sda, pertama, mengenai surat dakwaan Penuntut Umum di mana jaksa penuntut umum tidak mengungkap adanya suatu keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Hal ini menarik untuk dikaji karena berdasar syarat materil surat dakwaan, jaksa penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Kedua, penulis ingin menganalisa bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda jika timbulnya kejahatan tersebut ada suatu keterlibatan dari pihak korban?. Maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KETERLIBATAN PIHAK KORBAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah surat dakwaan yang diterapkan Penuntut Umum dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan Hakim terkait faktor yang meringankan dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian apakah surat dakwaan yang diterapkan Penuntut Umum dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian apakah pertimbangan Hakim terkait faktor yang meringankan dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum didasarkan pada metode, artinya semua kegiatan yang meliputi persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian menggunakan cara-cara yang secara umum diakui dan berlaku pada ilmu pengetahuan. Kegiatan persiapan penelitian umumnya didahului dengan studi pustaka untuk menemukan konsep-konsep hukum, teori-teori hukum dan diteruskan observasi di lapangan untuk menjajagi gejala-gejala yuridis yang akan dijadikan dasar perumusan masalah dan tujuan serta strategi penelitian.¹⁰

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 32.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah *legal research* atau penelitian hukum. Di mana hukum menjadi titik acuan dan sebagai sumber utama dalam penulisan proposal penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.¹³

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 93.

¹² Ibid., Hlm 97.

¹³ Ibid., Hlm 138.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, tidak mengenal adanya data. Maka dari itu, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹⁴ Ibid., Hlm 141.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., Hlm 171.


3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Dari langkah-langkah penelitian hukum di atas, yang telah digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini, penulis memulai dengan mengidentifikasi fakta hukum dengan cara membaca dengan teliti Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda. Setelah membaca putusan pengadilan tersebut, penulis menemukan dua fakta hukum yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam Bab Pendahuluan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. Setelah penulis menetapkan isu hukum, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang relevan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer yang digunakan yakni mengumpulkan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya serta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda. Sumber bahan hukum sekunder meliputi pengumpulan literatur buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta membaca artikel-artikel dari internet;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yaitu melakukan analisis atas isu hukum yang telah ditemukan dengan menggunakan metode penelitian dan tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yaitu menarik suatu kesimpulan dari telaah isu hukum yang telah dianalisis;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu memberikan sebuah saran dari apa yang seharusnya berdasarkan argumentasi di dalam kesimpulan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai konsep tindak pidana, penulis ingin menguraikan secara singkat terkait hukum pidana itu sendiri. Tidak ada konsep rumusan hukum yang memuaskan, akan tetapi satu prinsip yang jelas bahwa hukum mempunyai ciri yang tetap yaitu: pertama, hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia.¹⁷ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu rangkaian ugeran/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum jauh membahas terkait tindak pidana pembunuhan, penulis akan mencoba menguraikan terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Untuk menentukan isi pokok dari definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah:¹⁹

1. Hukum positif;
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana);
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁰

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

¹⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 17.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 19.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 21.

²⁰ *Ibid.*, Hlm 22.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Asas hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:²¹

- a. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana;
- b. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana;
- c. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orang sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada di luar wilayah negara.

Pendapat para ahli pada umumnya mengakui berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan. Di samping itu juga dikenal beberapa asas yang berlaku sangat luas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tetapi dalam beberapa hal telah ada yang dirumuskan terbatas dalam undang-undang:

- a. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar;
- b. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak pidana;

²¹ *Ibid.*, Hlm 56-57

- c. Alasan penghapus penuntutan (*onvervolgbaarheid*), yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut (Mr. J.E. Jonkers 1946;169).

Istilah tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²² Beberapa ahli merumuskan istilah *Strafbaarfeit* sebagai berikut:²³

- Simons

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan pidana²⁴ yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau

²²Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalli, *Hukum Pidana*, 2015, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, Hlm 5.

²³*Ibid.*, Hlm 6.

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm 59.

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut, ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Adami Chazawi²⁵ merumuskan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan KUHP menjadi 2 (dua), yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut berupa:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, dua di antaranya yakni unsur kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif dan selebihnya berupa unsur objektif.

²⁵Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 82.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. (Smidt hal 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁶

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:²⁷

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tindak dipidana (Pasal 60).
4. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:²⁸

1. *Delik dolus dan delik culpa*

²⁶ *Ibid.*, Hlm 78.

²⁷ *Ibid.*, Hlm 81.

²⁸ *Ibid.*, Hlm 82-84

Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “adanya sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

2. *Delik commissionis* dan *delikta commissionis*

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 224: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli. Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commisa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan cara tidak memberikan makan pada anak itu.

3. *Delik biasa* dan *delik yang dikualifikasi (dikhususkan)*

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Unsur-unsur lain itu bisa berupa mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, objek yang khas, ada pula yang mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contoh: Pasal 362 adalah pencurian biasa dan Pasal 363 adalah pencurian yang dikualifikasi, yaitu karena cara melakukannya di waktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya adalah hewan.

4. *Delik menerus dan tidak menerus*

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke*

vrijheids-beroving). Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati. Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, akan tetapi masih menerus.

Kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda, jika dikaitkan dengan teori perbuatan pidana seperti disebutkan di atas, maka masuk dalam delik *dolus* pada point pertama, di mana terdakwa Mazuan Anas alias Juan alias Travis melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 338 KUHP. Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan; dalam Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”.

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semula telah membuat suatu pembagian jenis tindakan melawan hukum yakni *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan yang pantas untuk dihukum karena dinyatakan demikian dalam Undang-Undang. Sama halnya dengan pembagian tindakan-tindakan oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa sekarang yang disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).²⁹

Kejahatan dalam KUHP masuk dalam Buku Kedua. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pengaturan kejahatan terhadap nyawa diatur dalam BAB 18 Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang

²⁹P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 209

lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁰

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu *delik material* atau suatu *materieel delict* atau pun yang oleh profesor Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.³¹

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain, diatur dalam Buku Ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan membagi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing yaitu:³²

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang disebut *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 dan *moord* diatur dalam Pasal 340;
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. tentang kejahatan ini

³⁰P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Binacipta, Hlm 1.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, Hlm 10.

selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu (*kinderdoodslag*) yang diatur dalam Pasal 341 dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*) yang diatur dalam Pasal 342;

- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP;
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP;
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

2.3 Korban Dalam Suatu Tindak Pidana

Tindak pidana kejahatan selalu berhubungan dengan adanya pelaku dan korban. Dalam hal tindak pidana yang terjadi, korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun non fisik. Ilmu yang mempelajari tentang korban disebut viktimologi. Menurut Paul Separovic³³ bahwa viktimologi merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan studi mengenai korban. Sebutan untuk viktimologi berasal dari istilah latin yakni *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Jadi, dapat dikemukakan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu polisi, pengadilan dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut

³³M. Arief Amrullah, *Makalah Ruang Lingkup Viktimolgi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, diakses pada Senin 04 Desember pukul 10.30, Hlm 4.

hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis dan gerakan sosial.³⁴

2.3.1 Pengertian Korban

Istilah korban berasal dari bahasa Latin yakni *victima*. Untuk mengetahui apakah korban juga terlibat dalam suatu tindak pidana, sehingga menyebabkan ia menjadi korban maka perlu diketahui pengertian tentang korban. Penjabaran mengenai pengertian korban sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adanya korban yakni dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 3, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*³⁵ menjelaskan pengertian korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, Hlm 6.

5. Menurut Stanciu³⁶ korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian, ada dua sifat mendasar yang melekat pada korban yakni *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).

Maka, berdasarkan pengertian korban tersebut di atas, maka sejatinya korban adalah seseorang yang mengalami kerugian baik fisik maupun non fisik yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2.3.2 Tipologi Korban

Sebagaimana telah dijabarkan mengenai pengertian korban di atas, maka menurut hemat penulis, bahwa korban yang mengalami kerugian fisik maupun non fisik, misal mengalami penderitaan psikis, mental, sosial maupun ekonomi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana. Namun, penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri bisa benar terjadi akibat murni perbuatan dari pelaku atau bahkan korban pun bisa menjadi penyebab suatu tindak pidana.

Menurut JE. Sahetapy³⁷, fokus dari viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban, dapat karena kesalahan dari korban itu sendiri; peranan dari korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban.

Mendelsohn dan Hentig telah mengklasifikasikan tipologi korban dalam bentuk:³⁸

1. Mendelsohn mengklasifikasikan korban menurut tingkat kesalahan, antara lain:
 - a. *The completely innocent victim (idela victim)*, contoh anak-anak dan korban kejahatan sewaktu mereka tidak sadar;
 - b. *The victim as guilty as the offender and the voluntary victim*, meliputi antara lain bunuh diri dan euthanasia;

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ M. Arief Amrullah, *Makalah Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi. Op. Cit.*, Hlm 7.

³⁸ *Ibid.*, Hlm 8.

- c. *The victim more guilty than the offender*, meliputi: korban memancing amarah seseorang sehingga orang itu melakukan kejahatan dan korban lalai yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan;
 - d. *The most guilty victim and the victim who is guilty alone*, contoh: korban menyerang seseorang, sementara orang yang diserang lebih kuat daripada korban.
2. Hentig membuat tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi. Ia membagi korban dalam tiga belas kategori, di antaranya:
- a. *The female* (kaum wanita);
 - b. *The old* (orang tua);
 - c. *The mentally defective and other mentally deranged* (orang yang cacat mental dan sakit jiwa lainnya);
 - d. *Immigrants* (kaum pendatang): mereka itu rentan sekali menjadi korban karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru di tempat yang baru;
 - e. *The minorities* (kaum minoritas): posisinya sama dengan kaum pendatang, di mana adanya perlakuan yang berbeda dengan penduduk mayoritas;
 - f. *Dull normal* (orang yang tidak normal): mereka itu dapat dikategorikan sama dengan kaum pendatang dan kaum minoritas;
 - g. *The depressed* (orang yang terkena depresi);
 - h. *The acquisitive* (orang yang serakah);
 - i. *The wanton* (orang yang bertindak ceroboh);
 - j. *The lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati).

Lilik Mulyadi³⁹ menyebutkan bahwa tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

³⁹Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan, Op.,cit* hlm 16-18.

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:
 - a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu:
 - a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
 - b. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
 - c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
 - d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan manusia lanjut usia merupakan potensial menjadi korban kejahatan.
 - e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
 - f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
 - g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya.

Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana juga diatur dalam Buku 1 Bab III Pasal 71 RUU KUHP huruf g tentang Perumusan Pedoman Penjatuhan Pidana Penjara yang berbunyi: “Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: huruf g menyebutkan: “Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.” Ketentuan huruf g mengatur hal lain, masalah peran korban dalam proses terjadinya kejahatan dijadikan faktor yang dapat meringankan dan dijadikan pertimbangan untuk tidak menggunakan pidana penjara dalam penjatuhan pidana.⁴⁰ Dari pembahasan di atas, terjadinya suatu tindak pidana bukan semata-mata kesalahan dari pelaku, akan tetapi korban juga bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Seperti yang telah disebutkan Mendelsohn⁴¹ pada point tiga dan juga Ezzat Abdel Fattah yang menyebutkan adanya *provocative victims* ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban, maka korban juga dapat bersalah karena korban memancing amarah seseorang sehingga orang itu melakukan suatu kejahatan.

2.3.3 Pandangan Determinisme dan Indeterminisme

Dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tidak lepas dari suatu kehendak apakah seseorang bebas dari pengaruh (indeterminisme) atau justru terpengaruh oleh kekuatan dari luar (determinisme). Indeterminisme berpendapat bahwa manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas, oleh karena itu dapat menentukan perbuatannya dengan bersalah. Meskipun ada faktor-faktor lingkungan dan pribadi orang yang mempengaruhi penentuan kehendak manusia. Sedangkan determinisme berpokok pangkal pada pendapat bahwa kehendak manusia untuk berbuat sesuatu itu tidak dapat secara bebas, karena terlebih dahulu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang terpenting oleh lingkungan dan pribadi

⁴⁰ Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011: 28-62, Hlm 22.

⁴¹ M. Arief Amrullah, *Makalah Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi. Op. Cit.*, Hlm 8.

orang yang bersangkutan. Dalam menentukan kehendak manusia itu tunduk pada beberapa hal karena faktor-faktor yang tidak dapat dikuasai oleh manusia.⁴²

Indeterminisme mempunyai dasar religius, yaitu berdasar atas suatu kepercayaan bahwa Tuhan memberi seorang manusia alat berpikir untuk mampu mempunyai kehendak yang bebas. Determinisme diartikan bahwa kekuatan menentukan dari luar itu adalah termasuk tabiat atau watak dari seorang dan alasan yang mendorong orang itu untuk pada akhirnya mempunyai kehendak tertentu itu, dan kekuatan-kekuatan ini didorong pula oleh keadaan dalam masyarakat tempat orang itu hidup. Maka, dapat disimpulkan menurut faham indeterminisme seorang penjahat mudah dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan itu. Sedangkan dalam determinisme, tidak dapat atau sukar menganggap si penjahat bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan itu. Dengan demikian, faham determinisme mudah menganggap seorang penjahat wajar dipidana, sedangkan faham indeterminisme tidak dapat atau sukar menganggap seorang penjahat harus dipidana.⁴³

Berdasar kedua teori tersebut di atas, jika dikaitkan dengan kasus pada putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda, maka terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan karena adanya pengaruh oleh kekuatan dari luar (determinisme). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan dari pihak korban. Keterlibatan pihak korban di sini, dapat dilihat dari kronologis kejadian, di mana korban hendak melakukan hubungan seksual secara sodomi kepada terdakwa, namun terdakwa menolak. Pengaruh korban inilah yang merupakan kekuatan dari luar menurut teori determinisme. Contoh lain untuk menggambarkan teori determinisme misal kasus pencurian. Apakah mereka yang melakukan pencurian merupakan pembawaan dalam dirinya? Penulis dapat mengatakan, hal yang demikian belum tentu. Misal seorang ibu-ibu usia paruh baya berjalan di keramaian dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan di mana tempat tersebut rawan pencopet. Dalam kondisi demikian, tentu hal ini mengundang niat dari pelaku untuk melakukan aksinya. Untuk melancarkan aksinya, misal

⁴² Bambang Poernomo S, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op., Cit*, hlm 29.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Edisi Ketiga)*, Bandung: Refika Aditama, hlm 28.

pencopet itu mengikuti ibu-ibu tersebut, setelah di tempat sepi barulah pencopet tadi melakukan aksinya dengan menjambret perhiasan yang digunakan ibu-ibu tadi.

Dalam konteks demikian, masih ada relevansinya dengan paham determinisme sebagaimana telah dikemukakan di atas, karena terjadinya penyimpangan yang dilakukan pencopet tersebut tidak lepas dari andil korban memakai perhiasan berlebihan yang mengundang niat jahat dari pelaku. Paham determinisme, apabila dilihat dari sudut ilmiah dapat lebih meyakinkan kebenarannya dengan menggunakan prinsip kausalitas. Menurut hukum kausalitas, suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pasti akan mengakibatkan hal tertentu, demikian juga mengenai kehendak tertentu dari seorang manusia.⁴⁴

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Surat Dakwaan dan Syarat-Syaratnya

Dalam undang-undang tidak ada pengertian baku mengenai surat dakwaan. Namun, A.K. Nasution⁴⁵ dalam buku Andi Hamzah memberi pengertian surat dakwaan yang waktu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut: “Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”. Beberapa para ahli juga memberikan definisi terkait surat dakwaan, antara lain:⁴⁶

- Harun M. Husein

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana

⁴⁴M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 20.

⁴⁵Andi Hamah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 29.

⁴⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Op., Cit*, hlm 90-91

yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.

- A. Karim Nasution

Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

- M. Yahya Harahap

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

- A. Soetomo

Surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pasal dan undang-undang tertentu.

- Mr. I.A. Negerburgh

Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan merupakan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.

Sedangkan mengenai syarat-syarat dalam surat dakwaan tertera dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu syarat formil dan syarat materiel, yaitu:

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Syarat Formal: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat Materiel: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dari pengertian surat dakwaan yang sudah dijelaskan di atas, maka jelas surat dakwaan sangat penting dan harus ada pada perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena surat dakwaan juga merupakan batasan-batasan terkait tindak pidana dan juga pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Dalam penyusunan surat dakwaan, ada beberapa bentuk surat dakwaan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan.

Secara teoritik menurut pandangan para ahli dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk daripada surat dakwaan yaitu bentuk *tunggal*, *akternatif* dan bentuk *kumulatif*. Sedangkan dalam praktik peradilan selain dikenal ketiga macam bentuk surat dakwaan tersebut dikenal pula 2 (dua) macam bentuk lagi yaitu bentuk *subsidiaritas* dan bentuk *camouran/gabungan*.⁴⁷

1. Dakwaan Tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula disebut dengan istilah “dakwaan biasa. Apabila ditinjau dari aspek pembuatannya, bentuk dakwaan ini merupakan dakwaan dengan sifat sederhana baik dalam perumusannya, pembuktian dan penerapan hukumnya. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung resiko besar, karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim.

2. Dakwaan Alternatif

Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung “atau” anatar dakwaan satu dengan lainnya sehingga

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm 111-124

dakwaan jenis ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”. Konkretnya, dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Menurut Prof. J.M van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat karena:

- (1) Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau pengangkut kayu tanpa dokumen yang sah).
- (2) Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah ternyata terbukti.

3. Dakwaan Subsidiaritas (Bersusun-lapis)

Ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidiaritas disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan: *Prmair*, *Subsidair*, *Lebih Subsidair*, *Lebih-lebih Subsidair*, *Lebih-lebih lagi Subsidair* dan seterusnya. Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsidiaritas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan seterusnya. Sebaliknya, apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Dakwaan Kumulatif

Apabila diperbandingkan dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas, secara formal dakwaan kumulatif hampir identik dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas karena bentuk susunannya juga berlapis-lapis. Akan tetapi, perbedaannya dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiaritas hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada dakwaan kumulatif, seluruhnya harus dibuktikan. Pada dakwaan kumulatif dibuat Jaksa/Penuntut Umum apabila dalam satu

surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya.

5. Dakwaan Campuran/Gabungan

Pada dasarnya, bentuk dakwaan campuran atau gabungan ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri/terdiri pula dari dakwaan subsidaritas atau alternatif atau dapat pula antara bentuk subsidaritas dengan kumulatif.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan

Dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan perkara pidana dianggap telah selesai, maka hakim wajib memutus perkara tersebut agar memperoleh suatu kepastian hukum tentang statusnya bagi terdakwa. Dengan menerima putusan pengadilan, terdakwa juga bisa menentukan langkah hukum selanjutnya apakah akan mengajukan banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada hakikatnya, “Putusan Hakim” merupakan:⁴⁸

- Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
- Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya.
- Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.
- Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.
- Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm 203-205

Selanjutnya, bertitik tolak pada rumusan KUHAP, doktrin-doktrin, aspek teoritik dan praktik pengadilan, pada dasarnya Putusan Hakim/Putusan Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁴⁹

a. Putusan Akhir

Dalam praktik, “putusan akhir” lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Dalam praktik, bentuk dari pada putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “Penetapan” atau “Putusan Sela” atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda “*tussen vonnis*”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan “keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Secara substansial, sistematika dan isi putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP. Sistematika putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 197 harus memuat aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm 206

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan isi dan sistematika putusan pengadilan yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP dengan titik tolak ketentuan Pasal 197 ayat 1 (KUHAP), kecuali dalam hal:⁵⁰

- Huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan).
- Huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa).
- Huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).
- Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm 216-217

- Dalam praktik peradilan terhadap putusan bukan pemidanaan, maka terhadap biaya perkara amar/diktum putusan hakim membebankan kepada negara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP).
- Dalam praktik peradilan, jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (putusan bukan pemidanaan), dicantumkan amar rehabilitasi baik diminta atau tidak yang berbunyi, “*memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*”, sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

2.5.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

1. Putusan Bebas

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. atau singkatnya, terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Putusan bebas/*vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim, meliha Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni:

- Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁵¹

2. Putusan pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut

⁵¹ *Ibid.*, Hlm 218.

bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁵²

3. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.⁵³



⁵² *Ibid.*, Hlm 224.

⁵³ *Ibid.*, Hlm 231.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dituntut secara profesional untuk cermat dan teliti karena surat dakwaan merupakan mahkota bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terkait tindakan dan pasal yang dikenakan bagi terdakwa. Surat dakwaan merupakan batasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterlibatan pihak korban dalam putusan pengadilan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda tidak lepas dari adanya teori lingkungan yang menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan berpokok pangkal pada faktor lingkungan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena ada faktor dari luar yakni peran korban yang secara tidak langsung aktif sebagai pelaku yang memicu terjadinya kejahatan. Tidak diungkapkannya keterlibatan pihak korban dalam surat dakwaan pada kasus tersebut, akan berakibat tidak hanya pada kepastian hukum, namun juga hakim dalam memutus perkara.
2. Teori determinisme menyatakan bahwa kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu selalu terpengaruh kekuatan dari luar. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jika dikaitkan dengan teori determinisme, maka kehendak terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terpengaruh karena adanya kekuatan dari luar yakni keterlibatan korban yang memicu pelaku melakukan kejahatan. Dalam memutus suatu perkara, hakim sebelumnya harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yakni faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan terdakwa. Dalam putusan nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda, hakim tidak mempertimbangkan keterlibatan korban sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Karena menurut penulis, apa yang dilakukan terdakwa tidak sepenuhnya kesalahan pelaku, namun ada faktor dari luar yang mempengaruhi.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti karena surat dakwaan sebagai dasar dalam pembuktian dan penuntutan di persidangan. Dalam perkara ini, penuntut umum tidak mengungkap adanya keterlibatan pihak korban. Sesuai dengan syarat materiil dalam surat dakwaan, maka penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan. Begitu pula dengan keterlibatan korban dalam kasus tersebut. Harusnya penuntut umum juga mengungkap adanya suatu keterlibatan korban dalam rumusan surat dakwaan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi korban, akan tetapi juga bagi terdakwa akan status hukumnya. Sebagai salah satu penegak hukum, sudah seharusnya Penuntut Umum memberikan penerapan surat dakwaan dengan kualitas yang baik sehingga mampu menjadi contoh bagi calon penegak hukum.
2. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana harus menjamin sebuah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seperti yang dicita-citakan hukum pidana. Dalam putusan pembedaan harus disertai dua hal pokok yaitu hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Pertimbangan Hakim atas hal tersebut sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Sda terkait faktor yang meringankan, seharusnya Hakim juga memperhatikan serta mempertimbangkan keterlibatan pihak korban sebagai faktor yang meringankan bagi terdakwa. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak lepas dari adanya faktor eksternal yakni korban yang memicu timbulnya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- . 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jember: UNEJ Press.
- . 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- . 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- M. Arief Amrullah. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalli. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana.

P.A.F Lamintang. 1986. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta.

-----, Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.

Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunardi, Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Syaiful Bakhri. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jurnal

Matteus A. Rogahang. 2012. *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*. *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

M. Arif Amrullah. 2016. *Makalah Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mudzakkir. 2011. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.1, Maret 2011: 28-62.